



**PUTUSAN**

**Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Fatmawati binti Dg. Mattong**, tempat tanggal lahir Sinjai, 05 April 1979 (umur 41), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labitte, Desa Ciromie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Muh. Abd. Agessalam bin Mustaqil**, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 03 Mei 2000 (umur 20), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Labitte, Desa Ciromie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1139/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki Mustaqil bin Tahir menurut agama Islam pada tanggal 09 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan La Rompong, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan lelaki Mustaqil bin Tahir adalah saudara laki-laki Pemohon yang bernama Umar bin Dg. Mattong, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Mustaqil bin Tahir adalah Imam Desa Salusana yang bernama Amir, dan yang menjadi saksi adalah Jufri (Paman Pemohon) dan Nasir (Paman Pemohon) dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan lelaki Mustaqil bin Tahir berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Mustaqil bin Tahir tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan laki-laki yang bernama Mustaqil bin Tahir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Abd. Agessalam bin Mustaqil;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan laki-laki bernama Mustaqil bin Tahir tidak pernah terjadi cerai namun laki-laki yang bernama Mustaqil bin Tahir telah meninggal dunia pada hari Selasa, 04 Agustus 2020 sesuai dengan keterangan kematian nomor: 045.2/SKM/372/DC yang dikeluarkan oleh Ciromanie tanggal 12 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Lelaki Mustaqil bin Tahir tidak pernah memiliki buku nikah dan perkawinan Pemohon dengan Lelaki Mustaqil bin Tahir terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon untuk pengambilan (pencairan) pensiunan PT. Perkebunan Nusantara XIV atas nama Mustaqil bin Tahir di BPJS Cabang Kota Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Fatmawati binti Dg. Mattong** dengan Lelaki **Mustaqil bin Tahir** yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di persidangan lalu majelis hakim memeriksa identitas para pihak kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73131140608200002 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 045.2/SKM/372/DC tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ciromanie, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 06/SK-MBT-BRU/036 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian karena Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh P.T. Perkebunan Nusantara XIV yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi :

**Saksi kesatu : Arsyad bin Taufik bin M.E.Patta**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat kediaman di Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerja suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Mustaqil bin Tahir pada tanggal 9 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir adalah Imam Desa Salusana yang bernama Amir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Umar karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jufri dan Nasir dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan Mustaqil bin Tahir berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Mustaqil bin Tahir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pencairan pensiunan PT. Perkebunan Nusantara XIV atas nama Mustaqil di BPJS Cabang Kota Palopo dan kepentingan hukum lainnya;

**Saksi kedua: Jufri bin Berra**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Mala-Mala, Kecamatan Kadeoha, Kabupaten Kolaka Utara, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon; Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Mustaqil bin Tahir pada tanggal 9 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir adalah Imam Desa Salusana yang bernama Amir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Umar karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jufri dan Nasir dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan Mustaqil bin Tahir berstatus jejak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



- Bahwa Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Mustaqil bin Tahir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus pencairan pensiunan PT. Perkebunan Nusantara XIV atas nama Mustaqil di BPJS Cabang Kota Palopo dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1996 di Desa Salusana Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum atau tidak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad bin Taufik bin M.E.Patta dan Jufri bin Berra yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Wajo sehingga Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan kematian atas nama Mustaqil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keputusan pemberhentian karena meninggal dunia atas nama Mustaqil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa suami Pemohon adalah karyawan P.T.Perkebunan Nusantara XIV;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Mustaqil saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Mustaqil dan pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon bernama Umar karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jufri dan Nasir dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan sesuai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu

Hal. 7 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri untuk mengurus pensiunan suami Pemohon, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg





- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Mustaqil bin Tahir yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Baraima telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan ayah Termohon tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan ayah Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

وبقبل اقرار لبا لغ ا لعقل بنكاح ا مرء ة صد قته كعكسه

Hal. 9 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Fatmawati binti Dg Matlong dengan lelaki Mustaqil bin Tahir yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 1996 di Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Put.No.1139/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)